



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telepon : (021) 2525015 , Faksimili : (021) 2526438
Laman : www.balitbangham.go.id

Nomor : PPH-LT.01.02-21

27 November 2023

Sifat : Penting

Hal : Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2023

Yth. Gubernur Banten
di tempat

1. Rujukan

- a. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);
- d. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.OT.03.01 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
- e. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.OT.03.02 Tahun 2023 tanggal 17 April 2023 tentang Pendelegasian Tugas Sekretariat Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Dan Indeks Kualitas Kebijakan Dari Sekretariat Jenderal Kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
- f. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.OT.03.01 Tahun 2023 tanggal 17 April 2023 tentang Tim Penilai Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Telah dilakukan penilaian atas indeks reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten;
- b. Tujuan penilaian ini adalah untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten;
- c. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, telah disimpulkan hasil Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten tahun 2023 adalah **97.64** dengan kategori **AA (ISTIMEWA)** . Adapun rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai
I	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	25	25

1	<p>1. Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan:</p> <p>a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>b. Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh perancang peraturan perundang-undangan</p> <p>c. Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-O1.PP.04.02 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah</p>	18	18
a	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah	6	6
b	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6	6
c	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang berasal dari Kepala Daerah	6	6
2	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan	7	7
II	Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) pusat yang berkualitas	25	22.6
1	Kebijakan pembinaan dan pengembangan kompetensi ASN perancang peraturan perundang-undangan	12	9.6
2	<p>Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi untuk Pengangkatan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dengan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan berdasarkan :</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p> <p>b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan</p> <p>c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2022 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>e. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SDM-32.SM.03.02 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.</p>	7	7

3	Tingkat keikutsertaan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pengembangan kompetensi melalui bimbingan teknis, pelatihan, workshop baik secara klasikal maupun nonklasikal	6	6
III	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu	35	25.6
1	Proporsi tahunan jumlah peraturan perundang-undangan existing/yang sudah berlaku di tingkat daerah (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota) yang dievaluasi	12	9.6
2	Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan existing/yang sudah berlaku di tingkat daerah (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota)	15	12
3	Tingkat ketercapaian penyusunan Raperda sesuai dengan perencanaan	8	4
4	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan evaluasi Produk Hukum di daerah	-	-
IV	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	15	15
1	Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	15	15
NILAI TOTAL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM		100	88.2

d. Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat hal-hal yang masih perlu untuk diperbaiki, yakni:

No	Variabel dan Indikator	Saran Perbaikan
I	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	
1	1. Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan: a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; b. Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh perancang peraturan perundang-undangan c. Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	
a	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah	

b	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
c	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang berasal dari Kepala Daerah	
2	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan	
II	Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) pusat yang berkualitas	
1	Kebijakan pembinaan dan pengembangan kompetensi ASN perancang peraturan perundang-undangan	
2	<p>Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi untuk Pengangkatan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dengan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan berdasarkan :</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p> <p>b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan</p> <p>c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2022 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>e. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SDM-32.SM.03.02 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.</p>	
3	Tingkat keikutsertaan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pengembangan kompetensi melalui bimbingan teknis, pelatihan, workshop baik secara klasikal maupun nonklasikal	

III	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu	
1	Proporsi tahunan jumlah peraturan perundang-undangan existing/yang sudah berlaku di tingkat daerah (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota) yang dievaluasi	
2	Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan existing/yang sudah berlaku di tingkat daerah (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota)	
3	Tingkat ketercapaian penyusunan Raperda sesuai dengan perencanaan	
4	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan evaluasi Produk Hukum di daerah	
IV	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	
1	Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Konsisten dalam Pengelolaan JDIH sesuai Standar Permenkumham No. 8 Tahun 2019 • Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan JDIH adalah 93 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.03.05 Tahun 2023 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan JDIH

3. Pada tahun Penilaian 2023 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai *Leading Institutional* IRH di level meso memberikan Apresiasi kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan Formula sebagai berikut:

**FORMULA NILAI APRESIASI
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA TAHUN 2023:**

Hasil Akhir Nilai IRH

$$f(x) = Xo + (Xmax - Xo) . 80\%$$

Dimana :
f(x) = Nilai akhir IRH
Xo = Nilai awal instansi
Xmax = Nilai maximum tujuan
 Koefisien pengali = 0,8 (80%)

Dari formula di atas, hasil nilai Indeks Reformasi Hukum sebagai berikut:

No	Penilaian	Nilai
1	Nilai Awal	88.20
2	Nilai Apresiasi	9.44
3	Nilai Akhir	97.64

4. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan apresiasi terhadap upaya Pemerintah Daerah Provinsi Banten beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi hukum.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Y. AMBEG PARAMARTA
NIP. 19650322 198703 1 002

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
5. Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia